



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- KESATU Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register.
- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 27 Juli 2017

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


DIAN MEGA ARYANI


TITIEK UTAMI

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	



WALIKOTA MAGELANG

BERITA ACARA

Nomor : 180.18 /288 /122

Nomor : 170/ 462/140 TAHUN 2017

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. TITIEK UTAMI, S.Sos, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
3. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut diatas untuk dimintakan nomor Register Gubernur Jawa Tengah.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 27 Juli 2017

PIHAK PERTAMA

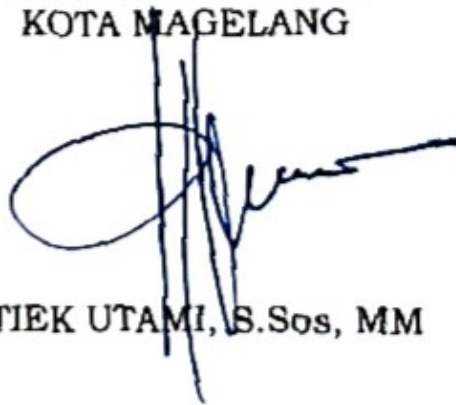
WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

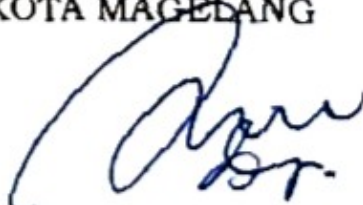
PIHAK KEDUA

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	W
Sub. Bag	Y ₂